



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIJINAN TERPADU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax (0285) 392289 Batang 51212

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR : 421/001/SD/2015  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
" SD MUHAMMADIYAH LIMPUNG "**

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Muhammadiyah Limpung, maka Tim Visitasi Survey dan Study Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru telah mengadakan pemeriksaan, yang dilakukan oleh Tim Visitasi Survey Tahap I pada tanggal 1 April 2015 dan Tahap II pada tanggal 30 Juli 2015;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Survey Sekolah Untuk Mendapatkan Ijin Operasional, tanggal 30 Juli 2015 oleh Tim Survey Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, bahwa SD Muhammadiyah Limpung Layak Operasi dan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- c. bahwa Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Sekolah Dasar Muhammadiyah Limpung dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta " **SD MUHAMMADIYAH LIMPUNG** ".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH LIMPUNG**

KESATU : Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH LIMPUNG**

Status Sekolah : Swasta

Alamat : Jalan Cokronegoro No. 34 Desa Limpung  
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Penanggungjawab : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limpung  
/Penyelenggara

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
- d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 90 cm x 150 cm;

KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang undangan yang berlaku berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun juga.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang


Pada tanggal : 15 Oktober 2015

a.n BUPATI BATANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PERIJINAN TERPADU

KABUPATEN BATANG



**SRI PURWANINGSIH, SH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670330 199203 2 004

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Limpung;
5. Penghimpun Keputusan.